

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
DALAM PINJAM MEMINJAM UANG TANPA  
AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**ARTIN DWI MALASARI**  
NPM: 15300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
DALAM PINJAM MEMINJAM UANG TANPA  
AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ARTIN DWI MALASARI  
NPM: 15300126

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
DALAM PINJAM MEMINJAM UANG TANPA  
AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**



DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ARTIN DWI MALASARI  
NPM: 15300126

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- 
1. **Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.** (KETUA) 1. ....
  2. **Dr. FANI MARTIAWAN K. P. , S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2. ....
  3. **ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 3. ....

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR  
DALAM PINJAM MEMINJAM UANG TANPA  
AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ARTIN DWI MALASARI  
NPM: 15300126

SURABAYA, 21 JANUARI 2020  
MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.      ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Artin Dwi Malasari  
NPM : 15300126  
Alamat : Dk. Tlogo Tanjung Gg. Anggrek RT 3 RW 3 Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya.  
No. Telp (HP) : 08990239133

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi*” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 20 November 2019

Yang Menyatakan.



**(ARTIN DWI MALASARI)**  
NPM:15300126

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk bagian dari Sivitas Akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabayayang telah memberikan bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayahanda Suwanto dan Ibunda Sujati tercinta, serta kakakku Meilita Ari Damayanti yang telah memberikan dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah terhenti.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kelas E Tahun 2015 yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sonny Andriansyah Bachmid Aliasar yang telah membantu dan memberi dukungan setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini.  
Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat saya,



Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
ABSTRACT .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	16
BAB II KEDUDUKAN KREDITUR DALAM PINJAM MEMINJAM	
TANPA AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI .....	18
A. Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi .....	18
B. Kedudukan Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang	
Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi .....	32

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PINJAM MEMINJAM UANG TANPA AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.....	40
A. Jaminan yang Lahir karena Undang-Undang dan Perjanjian.....	40
B. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.....	40
C. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan .....	42
D. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi .....	52
BAB IV PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN .....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR BACAAN	

## ***ABSTRACT***

This study entitled "Legal Protection for Creditors in Borrowing Loans Without Collateral Based on Information Technology" aims first to find out and analyze the position of creditors in borrowing loans without collateral based on information technology. Second, to find out and analyze the legal protection for creditors without borrowing for collateral based on information technology when the debtor defaults.

The research Method used in this paper uses research method that are research Normative Juridical literature, namely research on the laws and regulations - literature and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded first: The position of the creditor in borrowing and borrowing money without collateral domiciled as a concurrent creditor, based on Article 1131 and Article 1132 BW formulates the northern part of pari passu which is the same right for the needs of movable and immovable borrowers. In other words, all concurrent creditor accounts are agreed with the debtor's property together, no concurrent creditors' receivables take precedence. Second: Terms and conditions for lending and borrowing money without collateral based on information technology, consisting of debtor's ID cards, do not provide specific legal certainty for creditors. Providing loans to creditors can be done to minimize lending and borrowing money payments to obtain more information about approved Fintech Borrowing Providers / Licensed at Financial Services Authority , and only receives loans that have been provided / licensed at Financial Services Authority . If you have done this and have done the debtor, default, creditor, can make a complaint to the organizer, borrow and borrow money, based on information technology, to support user disputes, fast, and cheap.

**Keywords:** Position, Protection, Law, Lending and Borrowing

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Tanpa Agunan Berbasis Teknologi Informasi*” bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi kreditur pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi bila debitur melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW merumuskan asas *pari passu prorate parte* yang mana hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dengan kata lain semua piutang kreditur konkuren dijamin dengan kebendaan milik debitur secara bersama-sama, tidak ada piutang kreditur konkuren yang didahulukan. Kedua : Persyaratan layanan pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi berupa KTP milik debitur kurang memberikan kepastian hukum khususnya bagi kreditur apabila terjadi gagal bayar dari pihak debitur. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara *Fintech Lending* tersebut telah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK. Apabila sudah melakukan hal tersebut dan debitur melakukan wanprestasi kreditur dapat melakukan pengaduan ke penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi agar penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

**Kata Kunci :** Kedudukan, Perlindungan, Hukum, Pinjam Meminjam.

